



**SALINAN**

## **WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 002.6-401.011/ 271 /2024  
TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PURA BAYA PRASIDDHI EMAS  
DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan daerah diperlukan komitmen bersama antar daerah guna menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah yang efisien, efektif, dan sinergis;

b. bahwa guna mewujudkan pembangunan dan pengembangan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan Pura Baya Prasiddhi Emas kepada Kepala Daerah yang berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penerima Penghargaan Pura Baya Prasiddhi Emas dalam rangka Kerja Sama Pembangunan antar Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Pura Baya Prasiddhi Emas dalam rangka Kerja Sama Pembangunan antar Daerah, dengan daftar sebagai berikut:
- a. nama : Moh. Ali Kuncoro, S.STP., M.Si.  
jabatan : Pj. Wali Kota Mojokerto
  - b. nama : Ir. Tontro Pahlawanto  
jabatan : Pj. Bupati Madiun
  - c. nama : Nizhamul, S.E., M.M.  
jabatan : Pj. Bupati Magetan
  - d. nama : Sri Handoko Taruna, S.STP., M.Si.  
jabatan : Pj. Bupati Nganjuk
  - e. nama : M. Taufik Kurniawan, S.Sos.  
jabatan : Pj. Wali Kota Probolinggo
- KEDUA : Penghargaan Pura Baya Prasiddhi Emas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” berupa:
- a. piagam Tanda Kehormatan; dan
  - b. lencana Penghargaan Pura Baya Prasiddhi Emas.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan Pura Baya Prasiddhi Emas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” dengan pertimbangan:
- a. berkontribusi dengan melakukan kerja sama antar Daerah guna keberlanjutan pembangunan dan pengembangan Kota Madiun;
  - b. menjalankan kerja sama antar Daerah dengan Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik; dan/atau
  - c. menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam rangka pembangunan dan pengembangan potensi antar Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Penerima Penghargaan  
dimaksud.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009